

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

2.1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Adalah Penyelenggaraan Hukum Oleh Petugas Penegak Hukum Dan Setiap Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sesuai Dengan Kewenangannya Masing-Masing Menurut Aturan Hukum Yang Berlaku. Penegakan Hukum Pidana Adalah Suatu Kesatuan Proses Diawali Dengan Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan Peradilan, Terdakwa Dan Diakhiri Dengan Terpidana.¹

“Menurut soerjono soekanto, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²”

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara jelas oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut pencocokan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau

¹ Harum M.Husen,1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

² Soerjono,Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

patokan bagi perilaku atau tindakan yang di anggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegak hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan suatu aturan-aturan, yakni:³

- a. Menentukan tindakan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau hukuman berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan dapat dikenai hukuman pidana atau seperti yang diancam
- c. Menentukan bagaimana penerapan hukuman dapat dilakukan jika orang yang di duga melanggar larangan tersebut.

2.2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Dan Hukum Acara pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*.⁴ Dalam terjemahan dari *strafbaarfeit*, *straf* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *Feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵ Oleh karena itu kitab

³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

⁴ Ismu Gunadi, jonaedi Efendi, 2019, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group. hlm 36.

⁵ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.69

undang-undang hukum pidana indonesia (KUHP) bersumber pada W. v.s belanda, Maka dapat disimpulkan *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa pelanggaran yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai *starfbaarfeit*:

Menurut Nurul irfan muhammda. "Tindak Pidana merupakan perbuatan melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana".⁷

Menurut moeljatno, "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

pidana barang siapa yang melanggar
hukum".⁸

⁶Amir ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

⁷Nurul irfan muhammda. "tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif fiqh jinayah", (jakarta: badan litbang dan diklat departemen agama RI, 2009), 31

Menurut simos, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jaawabkan dan dapat di persalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan maksud dari pengertian di atas, ada beberapa syarat untuk menentukan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada tindakan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbutan itu dilarang oleh undang-undang dan di ancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Menurut Eddy O.S Hiarej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau acara antarlain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau ptusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat di rumuskan sebagai suatu aturan yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, mulai dari

⁸ S.R sianturi, *asas-asas hukum pidana dan penerapanya di indonesia cetakan ke-2, alumni AHAEM PTHAEM, jakarta, 1998, Hal 208.*

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.

2.3 Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Hukum Acara Pidana Berhubungan Erat Dengan Adanya Hukum Pidana Dan Merupakan Suatu Rangkaian Peraturan Yang Memuat Cara Bagaimana Badan-badan Pemerintah Yang Berkuasa, Yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan Bertindak Guna Mencapai Tujuan Negara Dengan Mengadakan Hukum Pidana.⁹

KUHAP, Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya tidak memberikan pengertian yuridis yang baku, Namun menurut Eddy O.S. Hiariej, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pernyataan tersebut sangatlah benar. Sebab, seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum pidana materil) tidaklah berakhir dengan selesainya perbuatan pidana tersebut, namun ada proses dan prosedur hukum yang wajib dilalui oleh pelaku tindak pidana setelahnya. Proses dan prosedur itulah yang dinamakan dengan Hukum

⁹ *Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, 7.*

Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana bersifat pasif, ia tidak akan bekerja kalau sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.¹⁰

2.4 PENGERTIAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

2.4.1 Pengertian Kejahatan Pornografi

Istilah tindak pidana atau kejahatan merupakan istilah bahasa Indonesia yang di terjemahan dari bahasa Belanda, di sebut *starfbaar fiet*. Menurut Satochid Kartanegara.¹¹ yang di maksud dengan *strafbaarfeit* dari suatu *delict* (tindak pidana) adalah :

1. Pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum (*schendingof krenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*schendingof krenking van een rechtsbelang*);

Hal ini berbeda dengan Kartanegara, suringa membuat suatu pernyataan *starfbaar feit* yang bersifat umum, yakni :

suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu di tolak dalam suatu lingkungan karna di anggap suatu perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹²

Masyarakat pada umumnya menganggap pornografi sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena melanggar hukum dan agama, perkataan, tulisan gambar, perilaku, serta media-

¹⁰ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), 4.

¹¹ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat- pendapat para Ahli Hukum terkemuka bagian Satu (t.tp: Balai Lektor Mahasiswa, t.th)*, 69.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 172.

media yang mengandung konten pornografi di anggap bertentangan dengan nilai moral dan rasa keasusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia masih di anggap sangat tabu oleh mereka yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.

Masalah seksul adalah ruang yang sangat pribadi dan tidak boleh di perlihatkan atau di pertontonkan atau tersedia untuk semua orang. orang berhak untuk melindungi diri dan keberadaan mereka dari apa yang di anggap tidak bermoral, bahkan hal-hal yang hanya bertentangan dengan standar etika yang berlaku (seperti pornografi), atau takut akan konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih di akui, (misalnya tuntutan untuk melegalkan homoseksual, peernikahan sesama jenis). Pelaksanaan hak ini adalah pengguna lembaga-lembaga hukum yang ada dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan moral pelanggaran pornografi.

2.4.2 Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers.

Di era liberal sekarang ini, keberadaan media/pers telah menjadi tempat yang “Nyman” untuk publikasi kejahatan pornografi, oleh karena itu, UU no 44 tahun 1999 mengatur tentang larangan menggunggah konten pornografi ke media

sebagaimana di ungkapkan dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan:¹³

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minumana keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Meskipun begitu pers seringkali menyadari kewajibannya yang sebetulnya menyertai hak-hak tersebut, apalagi pers juga merupakan lahan bisnis, sehingga para investor juga berusaha meraup keuntungan yang lebih, meski sudah beranjak dari fungsi utamanya. Tidak sedikit pers yang menampilkan pornografi sehingga dampak yang di timbulkan sangat begitu besar.¹⁴

2.5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan elektronik dan teknologi informasi telah berlangsung sedemikian rupa dan telah menyebabkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Dengan demikian, berbagai informasi dapat disajikan dengan cara yang

¹³ Undang-undang no. 44 tahun 1999 tentang pers

¹⁴ Irmarumtining uswatul hanifah “ *kejahatan pornografi upaya pencegahan dan penanggulangannya di kabupaten ponorogo*. Vol. 10/no. 2. 2013

canggih dan mudah di peroleh meski dalam jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, bahkan perkembangan teknologi informasi juga membawa hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan keasusilaan,¹⁵

Bahasan tentang pornografi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, tersirat dalam bab VII pasal 27 ayat 1, bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sesuai dengan penjelasan menurut uu 11 tahun 2008 mengenai pronografi secara garis besar maka untuk lebih melengkapi pembahasan ini, berikut adalah beberapa pasal yang membahas definisi pornografi

2.5.1 Pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Pornografi dalam undang-undang no. 44 tahun 2008 larangan pornografi juga di atur oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang no.44 tahun 2008 berisi tentang:¹⁶

- a. Pelarangan, dan pembatasan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
- b. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.

¹⁵ “Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”

¹⁶ Undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi

- c. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang no. 44 tahun 2008 juga secara jelas mengatur hukuman bagi pelanggaran produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi, sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu berat, sedang, ringan, serta tindak pidana yang serius, pelanggaran perilaku yang berhubungan dengan anak, selain itu, pemberatan juga di berikan kepada pelaku kejahatan korporasi dengan menggandakan pidana pokok dan menambah pidana tambahan.

Sedangkan untuk menjamin perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan semua pihak yaitu negara, organisasi sosial, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat memberikan penyuluhan, dukungan, kesehatan sosial, kesehatan fisik dan mental. Bagi semua anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Dalam BAB I pasal 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di jelaskan bahwa :

1. Pornografi meliputi gambar, tulisan, ilustrasi, foto, sketsa, gambar bergerak, percakapan gerak tubuh, animasi, dan bentuk pesan lainya melalui komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang mengandung konten cabul

atau eksploitasi seksual yang melanggar standar kesopanan dalam masyarakat.

2. Jasa pornografi ialah segala jenis layanan yang di berikan oleh perorangan atau perusahaan melalui siaran langsung televisikabel, radio, telepon. Internet, leptop, dvd, dan media lektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Peran pemerintah dalam pencegahan pornografi di tuangkan dalam bab IV pasal 17 yang berbunyi:

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mencegah produksi, peredaran, dan penggunaan pornografi. Untuk melaksanakan pencegahan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 tersebut pemerintah daerah berwenang

- a. Memutus jaringan produksi dan distribusi produk atau layanan pornografi, termaksud memblokir pornografi pemblokiran pornografi internet di wilayahnya.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuat, penyebar-luasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
- c. Bekerja sama dan berkordinasi dengan berbagai organisasi dalam pencegahan produksi, penyebaran dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
- b. Mengajukan pengaduan ke pengadilan
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pornografi
- d. Memberikan nasehat kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.¹⁷

2.6 Pengertian Tindak Pidana Cyber Crime

semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka akan semakin modern juga tingkat kejahatan tersebut baik dalam aspek bentuk kejahatannya, sifat kejahatannya maupun cara melaksanakan kejahatan tersebut. hal inilah mengapa kejahatan sangat berkaitan erat dengan budaya.¹⁸

sehubungan dengan teknologi komputer, teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang semakin berkembang sehingga menimbulkan munculnya tindak pidana baru dengan karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional.

sehubungan dengan teknologi komputer, teknologi informasi dan

¹⁷ Irmarumtianing uswatul hanifah " *kejahatan pornografi upaya pencegahan dan penanggulangannya di kabupaten ponorogo*. Vol. 10/no. 2. 2013

¹⁸ J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang

teknologi komunikasi yang semakin berkembang sehingga menimbulkan munculnya tindak pidana baru dengan karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. perkembangan teknologi yang memiliki ciri berbeda menyebabkan persoalan rumit untuk diselesaikan dalam hal penanggulangan, penyelidikan, penyidikan serta penuntutannya.¹⁹

Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan informasi juga dapat memberikan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi. Selain dapat digunakan sebagai produk informasi oleh manusia satu kejahatan yang disebut tindak pidana cyber crime. Adapun tindak pidana cyber crime ini memiliki karakteristik tersendiri karena berhubungan dengan jaringan teknologi

Kata "Cyber" berasal dari awalan "cybernetic" yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata "cyber" ini digunakan dalam istilah cybersex, cyberporn, cyberspace dan istilah cyber lainnya²⁰

Istilah cyber digunakan untuk menggambarkan entitas yang ada (atau peristiwa yang terjadi) di dunia maya. Istilah Online juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id "Online" adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.²¹

¹⁹ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426.

²⁰ Liddell dan Scott "Kamus Yunani-Inggris" dalam www.wikipedia.com

²¹ www.kamus.web.id

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi sebagai berikut.

*“Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain”, yang kemudian diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan”.*²²

Sehingga tindak pidana cyber crime adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan teknologi informasi komputer untuk mendapatkan data secara ilegal serta dipergunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan kerugian pada masyarakat.

2.6.1 Dasar Hukum Cyber Crime

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana cyber crime adalah sebagai berikut.

²² Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hal. 18

a. Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana cyber crime. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan untuk mengakomodir pemidanaan dari tindak pidana cyber crime, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana cyber crime yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer.²³

b. bentuk-bentuk tindak pidana cyber crime yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah akses ilegal. Akses ilegal yakni tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan

²³ Carmen M.Cusack, Pornography and the criminal justice system, CRC Press, 2014 hlm.

elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi

c. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(1).“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan.”

Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 23 April 2008. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagai antisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana cyber crime.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang

cyber crime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana cyber crime adalah sebagai berikut.²⁴

- d. Pengaturan Cyber crime dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal yang mengatur secara jelas terkait penyadapan adalah pasal 31 ayat (1) tentang penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, lalu dilanjutkan dengan pasal 31 ayat (2) yakni penyadapan baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 31 ayat (3) penyadapan diperbolehkan jika dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

²⁴ ibid

- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana cyber crime yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana cyber crime masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.²⁵

2.6.2 Jenis-jens cyber crime berdasarkan motif

- a. Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contoh pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.

- b. Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu.

Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak

²⁵ Carmen M.Cusack, Pornography and the criminal justice system, CRC Press, 2014 hlm.

merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer tersebut.

c. Cyber crime yang menyerang individu.

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll

d. Illegal Contents

Jenis selanjutnya adalah berkaitan dengan kejahatan yang memasukan data maupun informasi mengenai sesuatu yang tidak benar dan hal tersebut dianggap melanggar hukum. Misalnya saja informasi yang mengandung hoax dan lain sebagainya.²⁶

Konten yang berhubungan dengan pornografi, informasi rahasia suatu negara dll juga termasuk kedalam jenis kejahatan dunia maya Illegal Contents.²⁷

e. Cyber Sabotage and Exortion

Jenis dari cyber crime ini biasanya dilakukan dengan membuat sebuah kegaduhan di dunia maya terhadap suatu data atau sebuah sistem yang terhubung ke internet sebagai targetnya. Cyber crime jenis ini biasanya menyusupkan logic

²⁶ Apa itu Cyber Crime? Kenali 8 Jenis dan Cara Pencegahannya
Penulis Eriga Syifaudin. tanggal kutip 8 agustus 2022.

²⁷ ibid

bomb berupa virus komputer sehingga sistem menjadi tidak bisa digunakan dengan baik.²⁸

f. Cyber Espionage

Jenis ini biasanya memanfaatkan jaringan untuk melakukan tindakan mata-mata pada targetnya. Caranya yaitu masuk ke sebuah sistem jaringan komputer sanga target, kejahatan yang satu ini biasanya ditujukan pada kompetitor bisnis untuk bisa mendapatkan dokumen maupun data penting yang tersimpan.²⁹

g. Pembajakan Perangkat Lunak/hacking

Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara menyalin, mendistribusikan dan menggunakan perangkat lunak secara tidak sah. Namun penggunaanya digunakan untuk tujuan komersial dan penggunaan pribadi. Dalam pembajakan perangkat lunak ini bisa dikaitkan dengan jenis cyber crime yang lain seperti tindak pelanggaran hak cipta dan merek dagang.³⁰

2.6.3 Pengertian cyber porn

Cyber Porn merupakan cabang dari kejahatan dunia maya atau Cyber Crime. Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, dalam dunia cyber juga mencakup banyak sekali kegiatan yang ada di dunia nyata tapi beralih dalam dunia maya. Yang

²⁸ ibid

²⁹ ibid

³⁰ ibid

menjadi pembeda dengan dunia nyata yaitu cara beraktivitas dan bertransaksi tidak dilakukan dengan tatap muka atau face to face tapi dilakukan melalui media internet di dunia maya (cyberspace) tanpa harus bertatap muka.³¹

Cyber porn adalah suatu tindakan yang menggunakan cyberspace dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.

Cyber porn memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

Hadirnya internet sebagai cyber porn membuat industri pornografi semakin menggeliat dan merajalela di cyberspace. Metode dan pemasaran pornografi pun mengalami banyak perubahan guna menjangkau konsumen di seluruh dunia. Terlebih lagi karena penggunaan internet yang terus mengglobal yang secara tidak langsung turut meningkatkan pula para konsumen potensial cyber porn.

A. Cyber porn dalam sosial masyarakat

³¹ Feri sulianta, cyberporn – bisnis atau kriminal hlm 3.

Saat ini internet sudah menempatkan posisi yang kuat di deretan media massa yang lebih dulu ada. Teknologi internet terus berkembang

dan semakin disempurnakan baik dari hardware maupun software-nya. Berkembangnya internet dalam masyarakat turut menyumbang semakin merajalelanya situs-situs cyber porn di dunia maya.

Pada kelompok masyarakat tertentu, penguasaan teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, dunia pendidikan, jaringan informasi, manajemen, sekuritas, jaringan keselamatan dan sebagainya. Namun pada kelompok masyarakat luas terutama remaja, jaringan internet lebih banyak digunakan untuk hiburan, pergaulan dan referensi belajar.

Pada sosial masyarakat luas, khususnya kelompok remaja inilah internet lebih banyak menyisakan informasi-informasi sampah. Fasilitas internet dengan leluasa digunakan untuk mengakses gambar-gambar erotik dan porno dari berbagai situs seks yang ada di internet. Situs-situs cyber porn mempunyai beragam jumlah dan model klasifikasi berdasarkan jenis kepentingan.

Selain situs-situs porno yang beredar di internet, banyak pula iklan di internet yang terpasang di E-mail, Facebook,

Twitter, Blogger dan sosial networking lainnya yang turut mengiklankan situs-situs demikian.

Situs-situs cyberporn, ada yang free dan ada juga yang berbayar atau ikut jadi member di situs cyberporn tersebut.

Melihat begitu mudahnya orang mengakses situs-situs cyber porn di internet, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat khususnya

remaja sering mengakses situs-situs cyber porn. Karena teknologi internet yang nyaris tidak dapat dibendung sehingga berakibat pada membludaknya website cyber porn.

Persoalan yang sebenarnya bukan terletak pada begitu banyak situs panas tersebut, namun terletak pada masyarakat itu sendiri. Situs-situs cyber porn tersebut muncul karena banyak orang mencari dan tertarik melihat, mendownload berbagai macam foto maupun video porno itu. Banyaknya masyarakat yang tertarik akan situs cyber porn, membuat orang-orang tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka

Realitas yang demikian, menimbulkan munculnya golongan atau pihak-pihak yang mendukung berkembangnya situs cyber porn dan ada juga yang menolak peredaran situs

tersebut. Dalam hal ini adanya masyarakat Pro-social behaviour dan Anti social behaviour

Pro-social behavior merupakan perilaku prososial atau perilaku sukarela dimaksudkan untuk manfaat lain, terdiri dari tindakantindakan yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan, Antisocial behavior merupakan perilaku yang tidak memiliki pertimbangan untuk orang lain dan yang dapat menyebabkan kerusakan kepada masyarakat, baik sengaja atau melalui kelalaian, sebagai lawan untuk pro-perilaku sosial, perilaku yang membantu atau bermanfaat bagi masyarakat.

Pidana dan hukum sipil di berbagai negara menawarkan obat untuk perilaku anti-sosial. Fenomena maraknya situs-situs cyber porn yang beredar, kembali lagi pada minat masyarakat untuk mengakses maupun tidak mengakses situs tersebut. Ibarat pepatah “tidak akan muncul asap kalau tidak ada api”. Realitanya, situs-situs cyber porn tidak akan berkembang atau malah bisa dipastikan gulung tikar bila masyarakat tidak pernah mengunjungi situs-situs tersebut.

2.6.4 Pengertian Pornografi Balas Dendam (revenge porn)

Revenge Porn merupakan kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia, sehingga belum adanya definisi baku mengenai revenge porn. Namun di beberapa negara misalnya Jepang dan Amerika kasus revenge porn ini sudah banyak terjadi dan merugikan korban. Definisi revenge porn dapat kita temui di beberapa literatur asing, yaitu sebagai berikut :

Menurut Carmen M.Cusack dalam bukunya *Pornography and the criminal justice system*, mendefinisikan bahwa *“revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.”*³² Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”

Menurut Citron & Franks menegaskan pengertian revenge porn sebagai

*“the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent”*³³

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

³² Carmen M.Cusack, *Pornography and the criminal justice system*, CRC Press, 2014 hlm.

³³ Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf, (terakhir diakses) 12 September 2017, hlm. 102.

“Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya”

Menurut pendapat Kirchengast sebagai *“the sharing of intimate images without the consent of the person depicted, ...”*³⁴

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Membagikan gambar intim tanpa persetujuan korban”. Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikan revenge porn sebagai *“The practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup.”*³⁵

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Nadya Karima Melati, penelliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan

³⁴ Tyrone Kirchengast, “The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim”, *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 96

³⁵ Shigenori Matsuri, “The Criminalization of Revenge Porn in Japan”, *Washington International Law Journal Association*, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289

dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.³⁶

Melihat dari beberapa definisi tersebut, penulis membuat kesimpulan, revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) jelas merupakan suatu sisi buruk dari kemajuan teknologi informasi dan juga internet yang kemudian melahirkan perilaku menyimpang. Di kutip dari jurnal Nur hayati, M.Z. lawang berpendapat bahwaperilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. James vander zender pun menambahkan, bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai perilaku seseorang yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan di luar batas toleransi.³⁷

³⁶ Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revengeporn%E2%80%99-.html> terakhir diakses pada 24 Juni 2018.

³⁷ Nur hayati, "media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19" dalam jurnal hukum, humaniora, masyarakat dan budaya. 2021. Vol. 1 nomor 1 hlm 49.